

Abstrak

Andri Yana, 2022. *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Sistem Pengawasan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Menanggulangi Perdagangan Ilegal.*

Direktorat Djendral Bea dan Cukai (DJBC) merupakan suatu Lembaga yang melayani masyarakat tentang kepabean dan cukai. Ketentuan DJBC yang terdapat dalam UU No 17 Tahun 2006 tentang kapabeian memiliki tujuan untuk mengatur dan mengawasi perdagangan impor atau ekspor, yang dimana pada dasarnya Lembaga ini harus melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal demi menjaga kemaslahatan rakyat, aktualisasi nilai-nilai tersebut hendaklah tercermin pada ketentuan serta proses implementasinya, dengan demikian pengawasan yang dilakukan oleh DJBC Bandung itu sendiri dalam menanggulangi perdagangan ilegal menarik untuk diteliti.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan ketentuan DJBC Bandung, latar belakang dan pelaksanaannya, serta untuk menganalisis bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap ketentuan, latar belakang dan pelaksanaan Pengawas DJBC Bandung Dalam Menanggulangi Peredaran Barang Ilegal dalam UU No 17 Tahun 2006 Tentang Kapabeian.

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan teori Sistem Pengawasan, teori Siyasah Dusturiyah, dan teori Kemaslahatan dalam Siyasah Dusturiyah guna menganalisa kesesuaian muatan dan mekanisme pelaksanaannya.

Penelitian yang digunakan berjenis kualitatif dengan metode analisis deskriptif,serta menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris yaitu pendekatan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pelaksanaannya. Kemudian sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa dokumen UU Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, UU No 17 Tahun 2006 tentang kapabeian, Peraturan DJBC Nomor PER-21/BC/2017 Tentang tata laksana dan kepatuhan tugas kemudian di dukung dengan sumber data sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis konten (content analysis).

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, *pertama*, peranan pengawasan DJBC Bandung terhadap perdaganan ilegal dilatarbelakangi oleh masih adanya pengedar barang ilegal dan masyarakat yang mengonsumsi, *kedua*, proses penanganan pemberantasan barang paslu dan hasil bajakan DJBC Bandung sendiri sudah memperketat aturan dalam pengawasannya menerapkan aturan sanksi hukum pidana untuk para pedagang baran ilegal jika diketahi melanggar aturan tersebut, *ketiga*, perspektif siyasah dusturiyah terhadap DJBC belum optimal dalam pelaksanaannya, tujuan yang hendak dicapai berpijak pada asas kemaslahatan bersama yakni guna menjaga masyarakat dari barang ilegal, serta pencapaian kesejahteraan (baik terhadap pedagang atau lembaga), namun dalam pelaksanaannya hanya memberikan kepastian hukum bagi pengawasan yang dilakukan oleh DJBC itu sendiri.

Kata Kunci : DJBC, Pengawas, Siyasah Dusturiyah